



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abdurahman;
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 20 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 06 RW 02, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kabupaten Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Tambora Kabupaten Bima (Anggota staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima, Tahun Anggaran 2012);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 4 Januari 2015 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 1 Maret 2015;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 31 maret 2015;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 20 Agustus 2015;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 25 Agustus 2015 Nomor 16 / Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan `Penuntut Umum tertanggal 22 April 2015, Reg. Perk. No. PDS - 02/R.BIMA/02/2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya bertempat di dalam wilayah Kabupaten Bima, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.
- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesesuaian. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :
 1. Kabupaten lombok timur : 750 Unit
 2. Kabupaten lombok tengah : 600 Unit
 3. Kabupaten lombok Barat : 395 Unit
 4. Kabupaten lombok Utara : 400 Unit
 5. Kota mataram : 232 Unit
 6. Kabupaten Sumbawa : 414 Unit
 7. Kabupaten Sumbawa Barat : 150 Unit
 8. Kabupaten Dompu : 250 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kabupaten Bima : 400 Unit
10. Kota Bima : 219 Unit

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp. 19.050.000.000,- (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud.
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni.
 - d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah Kabupaten / Kota
 - e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten / kota
2. Pemerintah Kabupaten / Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyiapkan dana sharring untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharring dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat Kabupaten / Kota ;
- c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat
- d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :
 - 1) Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 - 2) Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah
 - 3) Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan
 - 4) Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota
- e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim Kabupaten / Kota
- f. Pengusulan nama-nama calon penerima bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB

3. Masyarakat

- a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi Kabupaten / Kota
 - b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termasuk pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok
 - c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- ### B. Pelaksanaan
1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut

- a. Proposal
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 - 1) Pengajuan permohonan pencarian
 - 2) Pakta integritas
 - 3) Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak
 - 4) Foto copy rekening kelompok
 - 5) Foto copy ketua kelompok
 - 6) Berita acara pembayaran
 - 7) Surat pernyataan menerima bantuan
 - 8) Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana
 - d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok
 - e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok.
3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan juga diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD)
- C. Pembinaan
- Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. Pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor

Tim Koordinasi Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok



masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup Kabupaten / kota, Unsur Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisasi pada tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

a. Kondisi rumah



- b. Kepemilikan lahan
- c. Kemampuan ekonomi
- d. Persyaratan administrasi lainnya

Verifikasi faktual dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan.

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan.

6. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Pakta Integritas

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan.

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan



kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksana kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%.

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan teratur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten.
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program ;

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.
 - b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan kelompok Masyarakat.
 - c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.
 - d. Tim Koordinasi Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
 - e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
 - f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tim Koordinasi Provinsi

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- a. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat
- b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
- c. Pengarah : Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Sekertaris: Sekertaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- g. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
 - Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
 - Unsur Biro Administrasi Pembanguna dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
- h. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

2) Tim Koordinasi Kabupaten

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota yang terdiridari :

- a. Pembina : - Bupati / Walikota ;
 - Wakil Bupati / Wakil Walikota
- b. Pengarah : Sekertaris daerah Kabupaten Kota
- c. Ketua : Kepala BPMPD Kabupaten / Kota
- d. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Kabupaten / Kota
- e. Anggota : - Unsur Bappeda Kabupaten / Kota
 - Unsur BMPD Kabupaten /Kota
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota
 - Unsur Pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan
 - Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan

3) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012.

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni.
 - Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota
 3. Surat permohonan pencairan dana
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak
 5. Pakta integritas
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku
 - Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan
- c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak.
- d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan.
- Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :
 - a. TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda Kab. Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

- b. TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes Kab. Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana tehnik kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi



11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB.
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014.
- Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangannya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang manalaporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotongdananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan.
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP.dan terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebutsetiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :
 1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
8. KELOMPOK SELIJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan



rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp. 4.500.000,- saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan.

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP Dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP.dan terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) perorang karena telah dipotong 10% sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN diluar peruntukannya.
- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangantelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
 2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, kecamatan dan Desa”;
 3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;

4. Pemendagri No. 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa "Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya". Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa "Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 5. Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang enerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan subsidi;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa dengan demikian dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang telah dipotong oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP.dan terdakwa ABDURAHMAN dari 25 kelompok penerima dana di Kabupaten Bima dengan total sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut merupakan dana yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dana tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dana bantuan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Selain itu pula, perbuatan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut juga telah memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain orang, atau setidak-tidaknya kekayaan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidak-tidaknya bertempat di dalam wilayah Kabupaten Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.
- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :

1. Kabupaten lombok timur	:	750 Unit
2. Kabupaten lombok tengah	:	600 Unit
3. Kabupaten lombok Barat	:	395 Unit
4. Kabupaten lombok Utara	:	400 Unit
5. Kota mataram	:	232 Unit
6. Kabupaten Sumbawa	:	414 Unit
7. Kabupaten Sumbawa Barat	:	150 Unit
8. Kabupaten Dompu	:	250 Unit
9. Kabupaten Bima	:	400 Unit
10. Kota Bima	:	219 Unit
- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp. 19.050.000.000,- (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan



tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud.
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakn oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Lyak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.
- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni.
- d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah Kabupaten / Kota
- e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten / kota

2. Pemerintah Kabupaten / Kota

- a. Menyiapkan dana sharring untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharring dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat Kabupaten / Kota
- c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat
- d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah



Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :

- 1) Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku ;
 - 2) Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah ;
 - 3) Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan ;
 - 4) Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim Kabupaten / Kota ;
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB ;
3. Masyarakat
- a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi Kabupaten / Kota ;
 - b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok ;
 - c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

B. Pelaksanaan

1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal ;
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 - 1) Pengajuan permohonan pencarian ;
 - 2) Pakta integritas ;
 - 3) Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak ;
 - 4) Foto copy rekening kelompok ;
 - 5) Foto copy ketua kelompok ;



- 6) Berita acara pembayaran ;
- 7) Surat pernyataan menerima bantuan ;
- 8) Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota ;
- c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana ;
- d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok
- e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok.

3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan juga diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD) ;

C. Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. Pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.

D. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan



secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor

Tim Koordinasi Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup Kabupaten / kota, Unsur Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain



sesuai kebutuhan organisasi pelaksana Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang;

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisasi pada tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- Kondisi rumah
- Kepemilikan lahan
- Kemampuan ekonomi
- Persyaratan administrasi lainnya

Verifikasi faktual dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang



disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan.

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan.

6. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Pakta Integritas

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan.

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksana kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%.

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong.



10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan teratur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten.
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.
- b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan kelompok Masyarakat.
- c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.
- d. Tim Koordinasi Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
- e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tim Koordinasi Provinsi

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- a. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat
- b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
- c. Pengarah : Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Sekertaris: Sekertaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- g. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
 - Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
 - Unsur Biro Administrasi Pembanguna dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
- h. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

2) Tim Koordinasi Kabupaten

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- a. Pembina : - Bupati / Walikota ;
 - Wakil Bupati / Wakil Walikota
- b. Pengarah : Sekertaris daerah Kabupaten Kota
- c. Ketua : Kepala BPMPD Kabupaten / Kota
- d. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Kabupaten / Kota
- e. Anggota : - Unsur Bappeda Kabupaten / Kota
 - Unsur BMPD Kabupaten /Kota
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota
 - Unsur Pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan
 - Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan

3) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012.

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni.
 - Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota
 3. Surat permohonan pencairan dana
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak
 5. Pakta integritas
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku
 - Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 - b. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan.

- Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :

a. TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda Kab. Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b. TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes Kab. Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana tehnik kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :

a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni



- b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB.
 - Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014.
 - Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangannya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan.
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :
 1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. KELOMPOK SELIJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)



20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP, dan terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp. 4.500.000,- saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan.

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggung jawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) perorang karena telah dipotong 10% sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN diluar peruntukannya.

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangantelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta terdakwa ABDURAHMAN juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
 2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, kecamatan dan Desa”;
 3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
 4. Pemendagri No. 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa “Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya”. Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa “Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
5. Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang enerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :
- a. Laporan Penggunaan subsidi;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa dengan demikian dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang telah dipotong oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP.dan terdakwa ABDURAHMAN dari 25 kelompok penerima dana di Kabupaten Bima dengan total sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut merupakan dana yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dana tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya kepada penerima dana bantuan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu.Selain itu pula, perbuatan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut juga telah memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain orang, atau setidaknya kekayaan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya bertempat di dalam wilayah Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.
- c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.

- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesesuaian. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :

1. Kabupaten Lombok Timur	:	750 Unit
2. Kabupaten Lombok Tengah	:	600 Unit
3. Kabupaten Lombok Barat	:	395 Unit
4. Kabupaten Lombok Utara	:	400 Unit
5. Kota Mataram	:	232 Unit
6. Kabupaten Sumbawa	:	414 Unit
7. Kabupaten Sumbawa Barat	:	150 Unit
8. Kabupaten Dompu	:	250 Unit
9. Kabupaten Bima	:	400 Unit
10. Kota Bima	:	219 Unit

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp. 19.050.000.000,- (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud.

- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakn oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Lyak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.
- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni.
- d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah Kabupaten / Kota
- e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten / kota

2. Pemerintah Kabupaten / Kota :

- a. Menyiapkan dana sharring untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharring dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat Kabupaten / Kota ;
- c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat
- d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan anantara lain :
 - 1) Memiliki KTP / identitas diri yang maih berlaku ;
 - 2) Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan ;
 - 4) Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim Kabupaten / Kota ;
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB ;
3. Masyarakat :
- a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi Kabupaten / Kota ;
 - b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok anantara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok ;
 - c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- b. Pelaksanaan.
1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
 2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut
 - a. Proposal.
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 1. Pengajuan permohonan pencarian ;
 2. Pakta integritas ;
 3. Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak ;
 4. Foto copy rekening kelompok ;
 5. Foto copy ketua kelompok ;
 6. Berita acara pembayaran ;
 7. Surat pernyataan menerima bantuan ;
 8. Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota ;
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana ;



- d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok
 - e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok.
3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan juga diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD) ;
- c. Pembinaan.

Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. Pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.
 - d. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
 - e. Pelaporan.

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok



masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor

Tim Koordinasi Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup Kabupaten / kota, Unsur Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang ;



2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisasi pada tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan.

Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- a. Kondisi rumah
- b. Kepemilikan lahan
- c. Kemampuan ekonomi
- d. Persyaratan administrasi lainnya

Verifikasi faktual dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan.

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara



Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan.

6. Penetapan penerima bantuan.

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Pakta Integritas.

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan.

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%.

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah –



langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten.
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.
 - b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan kelompok Masyarakat.
 - c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.
 - d. Tim Koordinasi Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
 - e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
 - f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Tim Koordinasi Provinsi
 - Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
 - a. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat
 - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
 - b. Pengarah : Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - c. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - d. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - e. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - f. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
- Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
- Unsur Biro Administrasi Pembanguna dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi

g. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Tim Koordinasi Kabupaten

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- a. Pembina : Bupati / Walikota
- b. Wakil Bupati / Wakil Walikota
- c. Pengarah : Sekertaris daerah Kabupaten Kota
- d. Ketua : Kepala BPMPD Kabupaten / Kota
- e. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Kabupaten / Kota
- f. Anggota : - Unsur Bappeda Kabupaten / Kota
 - Unsur BMPD Kabupaten / Kota
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota
 - Unsur Pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan
 - Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan

3. Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012.

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni.
- Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota
 3. Surat permohonan pencairan dana
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak
 5. Pakta integritas
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 - b. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak.
 - d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan.
 - e. Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :

a. TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda Kab. Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b. TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes Kab. Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB.
 - Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014.
 - Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangnya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang manalaporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan.
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :
 1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 8. KELOMPOK SELIJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp. 4.500.000,- saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan.

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) perorang karena telah dipotong 10% sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN diluar peruntukanya.

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangantelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
 2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, kecamatan dan Desa”;
 3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
 4. Pemendagri No. 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa “Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya”. Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa “Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;



- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
5. Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang enerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :
- a. Laporan Penggunaan subsidi;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa dengan demikian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN yang bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 telah menerima dana sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari 25 kelompok masyarakat penerima dana bantuan dengan maksud agar saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka selaku anggota Tim Pengelola.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya-tidaknya bertempat di dalam wilayah Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa, hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesesuaian. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :

1. Kabupaten lombok timur

: 750 Unit

- | | | |
|----------------------------|---|----------|
| 1. Kabupaten lombok tengah | : | 600 Unit |
| 2. Kabupaten lombok Barat | : | 395 Unit |
| 3. Kabupaten lombok Utara | : | 400 Unit |
| 4. Kota mataram | : | 232 Unit |
| 5. Kabupaten Sumbawa | : | 414 Unit |
| 6. Kabupaten Sumbawa Barat | : | 150 Unit |
| 7. Kabupaten Dompu | : | 250 Unit |
| 8. Kabupaten Bima | : | 400 Unit |
| 9. Kota Bima | : | 219 Unit |

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp. 19.050.000.000,- (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud.
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

A. Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakn oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni.
 - d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah Kabupaten / Kota
 - e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten / kota
2. Pemerintah Kabupaten / Kota
 - a. Menyiapkan dana sharring untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharring dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat Kabupaten / Kota
 - c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat
 - d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan anantara lain :
 1. Memiliki KTP / identitas diri yang maih berlaku
 2. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah
 3. Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan
 4. Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim Kabupaten / Kota
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB
3. Masyarakat
 - a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi Kabupaten / Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok anantara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok
- c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

B. Pelaksanaan

1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut
 - a. Proposal
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 1. Pengajuan permohonan pencarian
 2. Pakta integritas
 3. Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak
 4. Foto copy rekening kelompok
 5. Foto copy ketua kelompok
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima bantuan
 8. Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana
 - d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok
 - e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok.
3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan jug



diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD)

C. Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. Pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor



Tim Koordinasi Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup Kabupaten / kota, Unsur Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Pelaksanaan Sosialisasi



Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisasi pada tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- a. Kondisi rumah
- b. Kepemilikan lahan
- c. Kemampuan ekonomi
- d. Persyaratan administrasi lainnya

Verifikasi faktual dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan.

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan.

6. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Pakta Integritas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan.

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%.

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten.
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan kelompok Masyarakat.
 - c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.
 - d. Tim Koordinasi Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
 - e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
 - f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Tim Koordinasi Provinsi

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

 - a. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat
 - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
 - a. Pengarah : Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - b. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - c. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - d. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - e. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
 - Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
 - Unsur Biro Administrasi Pembanguna dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
 - g. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - 2) Tim Koordinasi Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- a. Pembina : - Bupati / Walikota
- b. Wakil Bupati / Wakil Walikota
- c. Pengarah : Sekertaris daerah Kabupaten Kota
- d. Ketua : Kepala BPMPD Kabupaten / Kota
- e. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Kabupaten / Kota
- f. Anggota : - Unsur Bappeda Kabupaten / Kota
 - Unsur BMPD Kabupaten /Kota
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota
 - Unsur Pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan
 - Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan

3) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012.

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni.
- Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota
 3. Surat permohonan pencairan dana
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak
 5. Pakta integritas
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 - b. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak.
 - d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan.
 - e. Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :
 - a) TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator



5.	Asisten I	Wkl. Koordinator
6.	Asisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda Kab. Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b) TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes Kab. Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah



tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB.

- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014.
- Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangannya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang manalaporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan.
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :

1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
8. KELOMPOK SELIJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp. 4.500.000,- saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan.

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perorang karena telah dipotong 10%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN diluar peruntukanya.

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangantelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi



dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
 2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, kecamatan dan Desa”;
 3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
 4. Pemendagri No. 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa “Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya”. Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa “Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau



salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

5. Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang enerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :

- a. Laporan Penggunaan subsidi;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa dengan demikian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN yang bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 telah menerima dana sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari 25 kelompok masyarakat penerima dana bantuan dengan maksud agar saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka selaku anggota Tim Pengelola.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDURAHMAN.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Kesatu Primair ;**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDURAHMAN**, selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa **ABDURAHMAN..**, membayar uang pengganti sebesar Rp. 137.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDURAHMAN..**, selama **3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005. 22. 02702. 02 - 3 an. Kelompok Teta Kec. Lambitu Kab. Bima.
2. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa. Boke Kec. Sape Kab. Bima
4. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo Kab. Bima.
5. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa. Roi Kec. Palibelo Kab. Bima.
6. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa. Belo Kec. Palibelo Kab. Bima.
7. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa. Dumu Kec. Langgudu Kab. Bima
8. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa. Diha Kec. Belo Kab. Bima
9. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima.
- 10.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa. Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima.
- 11.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa. Waduwani Kec. Woha Kab. Bima
- 12.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo Kec. Woha Kab. Bima.
- 13.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa. Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima
- 14.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena Kec. Madapangga Kab. Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa. Tonda Kec. Madapangga Kab.Bima.

16.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu Kec. Soromandi Kab. Bima

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu masing-masing kelompok

17.1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012

18.1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekertariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012.

19.29 (dua puluh sembilan) exsemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah Kab. Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan.

20.26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangani oleh masing – masing Ketua kelompok di atasmataerai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012

21.29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005. 22. 02702. 02 - 3 an. Kelompok Teta Kec. Lambitu Kab. Bima.
 2. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima.
 3. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa. Boke Kec. Sape Kab. Bima
 4. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo Kab. Bima.
 5. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa. Roi Kec. Palibelo Kab. Bima.
 6. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa. Belo Kec. Palibelo Kab. Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa. Dumu Kec. Langgudu Kab. Bima
8. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa. Diha Kec. Belo Kab. Bima
9. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima.
- 10.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa. Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima.
- 11.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa. Waduwani Kec. Woha Kab. Bima
- 12.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo Kec. Woha Kab. Bima.
- 13.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa. Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima
- 14.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena Kec. Madapangga Kab. Bima
- 15.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa. Tonda Kec. Madapangga Kab. Bima.
- 16.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu Kec. Soromandi Kab. Bima
- 17.1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012

Dikembalikan kepada para Kelompok Tani penerima bantuan;

- 18.1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekertariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012.

19.29 (dua puluh sembilan) exsemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah Kab. Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan.

20.26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangani oleh masing – masing Ketua kelompok di atasmataerai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012

21.29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr, tertanggal 31 Agustus 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 7 September 2015 dan tanggal 10 September 2015, namun baik Terdakwa maupun Penuntut Umum keduanya tidak hadir memenuhi pemberitahuan tersebut sebagaimana ternyata dalam surat keterangan bernomor dan tanggal yang sama yakni Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mtr., tanggal 15 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2015 telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Oktober 2015, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan surat Nomor W25.U1/2367/HK.07/10/2015, tertanggal 16 Oktober 2015 Perihal : Mohon bantuan pemberitahuan/penyampaian memori banding perkara pidana Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr;

Menimbang, bahwa materi memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yakni :

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam menguraikan unsur secara melawan hukum dakwaan alternatif kesatu primer seharusnya menyandarkan pada fakta persidangan, bukan dengan alasan spesifikasi menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai staf teknik dalam tim pengelola kegiatan, semestinya unsur secara melawan hukum dalam dakwaan kesatu primair dinyatakan terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
- Demikian halnya dengan unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembayaran uang pengganti dalam dakwaan kesatu primair semestinya juga dinyatakan terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr, tanggal 25 Agustus 2015, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa Abdurahman terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut, sehingga perlu diubah dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sendiri sekedar mengenai susunan surat dakwaan dan pembuktiannya yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di halaman 177 paragraf 3 yang menyatakan bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas-alternatif (kombinasi)** adalah pertimbangan yang **keliru** karena dengan pandangan seperti itu akan sulit menguraikan unsur dakwaan Penuntut Umum akibat lebih mendahulukan sifat subsidiaritas dari pada sifat alternatif dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan susunan dakwaan seperti itu lebih tepat dianggap/dibaca sebagai dakwaan yang disusun secara **alternatif-subsidiaritas**, karena sifat alternatif dari dakwaan tersebut lebih menonjol dari pada sifat subsidiaritasnya, sehingga dalam pembuktiannya nanti yang diperhatikan terlebih dahulu adalah susunan alternatif dari dakwaan tersebut dimana dengan susunan yang demikian itu Pengadilan dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu, apakah dakwaan Kesatu **atau** dakwaan Kedua **atau** dakwaan ketiga; Jika yang dipilih dakwaan Kesatu yang disusun secara subsidiaritas maka dakwaan Primair yang mesti dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menyimpulkan bahwa dakwaan alternatif ketigalah yang paling relevan dan mendekati fakta persidangan, maka semestinya dari awal Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dapat memilih langsung dakwaan alternatif ketiga tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu, keberadaan dakwaan alternatif kesatu yang disusun secara subsidiaritas tidak serta merta memperoleh porsi istimewa untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dari pada dakwaan alternatif lainnya; pandangan yang demikian dapat menghilangkan sifat alternatif dari dakwaan kesatu sebagai salah satu dakwaan yang dapat dipilih langsung oleh majelis untuk dipertimbangkan lebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, ternyata Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram juga “**tidak cermat**” mempertimbangkan unsur dari dakwaan tersebut, seperti nampak dalam pertimbangan putusannya pada halaman 181 paragraf ketiga yang langsung menyimpulkan bahwa unsur secara melawan hukum dari dakwaan alternatif kesatu primair tidak terbukti, dengan alasan/pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang lebih spesifik telah menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai staf teknik dalam tim pengelola kegiatan;

Menimbang, bahwa semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam menguraikan unsur secara melawan hukum sepenuhnya bersandar pada fakta persidangan kemudian diuji dengan norma/kaidah dari pasal yang didakwakan baru disimpulkan terbukti tidaknya, namun hal tersebut tidak tercermin sama sekali pada pertimbangan putusan dalam perkara aquo, justru Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram menggunakan alasan spesifikasi telah menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai staf teknik dalam tim pengelola kegiatan sebagai dasar dalam mengambil kesimpulan bahwa unsur secara melawan hukum tidak terbukti, semestinya kesimpulan terhadap unsur pasal yang didakwakan sepenuhnya perpedoman pada fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam memahami bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, karena jika dilihat dari cara mempertimbangkannya jelas bahwa surat dakwaan kesatu disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, padahal sebenarnya surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif subsidaritas, sehingga semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram langsung dapat memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram terkait dengan dakwaan alternatif kesatu tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ditingkat banding sehingga perlu diubah dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sendiri yang akan diuraikan di bawah ini :



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif-subsidaritas yaitu:

KESATU

Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif-subsidaritas, maka majelis dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu, yakni dakwaan yang dianggap relevan atau mendekati fakta persidangan, dalam hal ini majelis akan memilih dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pegawai negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur yang menerima hadiah atau janji
3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menguraikan secara tepat dan benar unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga tersebut, maka semua pertimbangan hukum dan uraian unsur yang melandasi terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka materi memori banding dari penuntut umum harus ditolak karena tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan, Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut haruslah diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr, tanggal 25 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut; sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Abdurahman dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005. 22. 02702. 02 - 3 an. Kelompok Teta Kec. Lambitu Kab. Bima.
 2. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima.
 3. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa. Boke Kec. Sape Kab. Bima
 4. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo Kab. Bima.
 5. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa. Roi Kec. Palibelo Kab. Bima.
 6. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa. Belo Kec. Palibelo Kab. Bima.
 7. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa. Dumu Kec. Langgudu Kab. Bima
 8. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa. Diha Kec. Belo Kab. Bima



9. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima.
- 10.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa. Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima.
- 11.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa. Waduwani Kec. Woha Kab. Bima
- 12.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo Kec. Woha Kab. Bima.
- 13.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa. Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima
- 14.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena Kec. Madapangga Kab. Bima
- 15.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa. Tonda Kec. Madapangga Kab. Bima.
- 16.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu Kec. Soromandi Kab. Bima
- 17.1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012
Dikembalikan kepada para Kelompok Tani penerima bantuan;
- 18.1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekertariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.29 (dua puluh sembilan) exsemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah Kab. Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan.

20.26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangi oleh masing – masing Ketua kelompok di atasmataerai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012

21.29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari :Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh kami : **I Made Sujana,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan,SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram Selaku Hakim Anggota dan **Sutrisno, SH.,MH.** Selaku Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Oktober 2015, Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2015/PT.MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta **Fathurrahman, S.Sos.,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.,MH.

TTD

Hakim Ketua Majelis,

TTD

I Made Sujana, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Fathurrahman, S.Sos.,SH.

Untuk Turunan resmi

Mataram Nopember 2015

Wakil Panitera

H. AKIS, SH.

NIP. 195607121986031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)